

NOMOR : 31

TAHUN 19 96

SERIE. D

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II CIREBON

NOMOR : 15 TAHUN 1996

TENTANG

PEMBENTUKAN KANTOR PENGOLAHAN DA
TA ELEKTRONIK KOTAMADYA DAERAH -
TINGKAT II CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab perlu diciptakan sistem informasi manajemen di lingkungan - Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon secara lengkap, akurat cepat konsisten dan terpadu ;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1995 maka perlu dibentuk Kantor Pengolahan Data Elektronik Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon dengan Peraturan Daerah.

Mengingat



NOMOR : 31

TAHUN 19 96

SERIE. D

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II CIREBON

NOMOR : 15 TAHUN 1996

TENTANG

PEMBENTUKAN KANTOR PENGOLAHAN DA
TA ELEKTRONIK KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab perlu diciptakan sistem informasi manajemen di lingkungan - Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon secara lengkap, akurat cepat konsisten dan terpadu ;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1995 maka perlu dibentuk Kantor Pengolahan Data Elektronik Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat - dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara RI Tahun 1954, Nomor 40, Tambahan - Lembaran Negara RI Nomor 551) ;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3037) ;
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 - tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
 5. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1977 - tentang Tunjangan Jabatan Struktural jo - Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Kepangkatan Tunjangan Jabatan Struktural ;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 - Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 - Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah ;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 - Tahun 1995 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon ;

9. Peraturan

9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 2 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon beserta perubahannya.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya - Daerah Tingkat II Cirebon.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon tentang Pembentukan Kantor Pengolahan Data Elektronik Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon.

Pasal 1

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kantor Pengolahan Data - Elektronik Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon.

Pasal 2

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data Elektronik - Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon dengan Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon.

Ditetapkan

Ditetapkan di CIREBON
Pada tanggal 6 JUNI 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TK.II CIREBON
Ketua,

ttd,

H. S U N A R Y O. H M.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II CIREBON

ttd,

DRS. H. KUMAEDHI SYAFRUDIN.


Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan :

Nomor : 188.342/SK.1544-Huk/96
Tanggal : 4 Oktober 1996

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon :

Nomor : 31
Tanggal : 10 Oktober 1996
Tahun : 1996
Serie : D

SEKRETARIS KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II CIREBON



DES. H. NANA SURYANA
Pembina TK.I
NIP. 010 054 063